FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA HAK CIPTA TERHADAP PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) KOMPUTER DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
GERARDUS ARDI Y.
NIM : 02013100088

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

S
346.048607
ALR
f
2007

PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA HAK CIPTA TERHADAP PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) KOMPUTER DI KOTA PALEMBANG

R 15530
15892

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
GERARDUS ARDI Y.
NIM : 02013100088

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA HAK CIPTA TERHADAP PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) KOMPUTER DI KOTA PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Gerardus Ardi Y.
NIM	:	02013100088
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, Oktober 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Malkian Elvani S.H.,M.Hum.	Sulaiman Rachman S.H.
NIP. 131 470 620	NIP. 130 349 699

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai Ph.D ( )

2. Sekretaris : Malkian Elvani S.H., M.Hum ( )

3. Anggota : Annalisa Y., S.H.,M.Hum. ( )

Inderalaya, Oktober 2005

Mengetahui,

Dekan

H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130 640 256

MOTTO :

"In te Domine Speravi Non Confundar In Aeternum"
(Pada-Mu, Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu)

Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku:
   Drs. Albert M. Suwondo, M.Si. dan
   Sri Rahayuni
2. Kedua adikku,
   Fabianus Gita A. dan
   Gabriela Diandra Larasati
3. Almamater yang kubanggakan,
4. Teman-teman Angkatan 2001.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Bapa di Surga Yang Mulia Yesus Kristus, Bunda Maria atas berkat dan rahmat yang tak henti-hentinya selalu mengalir bagi penulis dalam naungan Roh Kudus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***" Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Perangkat Lunak (Software) Komputer Di Kota Palembang"***. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis memilih judul tersebut diatas karena menurut ketentuan hukum Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 1982 yang diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan diganti kembali dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum pernah terjadi perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak (*software*) komputer. Tidak adanya perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer terbukti dengan banyaknya dijual program komputer palsu (bajakan). Adanya penjualan program komputer palsu ini disebabkan oleh karena faktor Undang-Undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas dan masyarakat tidak mendukung secara efektif. Sehingga Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta belum berlaku secara efektif.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa dukungan, petunjuk dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga amal dan bantuannya mendapat rahmat dari Tuhan.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Inderalaya, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Motto iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 8

C. Tujuan Penulisan 9

D. Manfaat Penulisan 9

E. Metode Penelitian 10

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Hak Cipta serta Ciptaan Yang Dilindungi Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 14

B. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta 30

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 35

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana ... 40

BAB III Pembahasan

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Hak Cipta 47

B. Penanggulangan Tindak Pidana Hak Cipta terhadap Program Komputer atau Perangkat Lunak (*software*) Komputer dengan Hukum Pidana 64

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
070556
TANGGAL : 20 APR 2007

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

Daftar Pustaka. 80

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Apabila dahulu manusia hanya mengenal mesin ketik sebagai alat untuk menulis maka cara seperti itu dipandang tidak efisien lagi setelah ditemukannya komputer. "Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris *computer* yang mempunyai kata dasar *to compute* yang berarti menghitung. Istilah komputer sebagai alat penghitung karena pada awalnya fungsi dari komputer adalah sebagai alat hitung".[1]

Komputer sebagai alat bantu manusia dijalankan oleh lebih dari satu program komputer. Program komputer ini dinamakan *operating system* atau sistem operasi. Tanpa ada sistem operasi maka komputer hanyalah sebuah benda yang tidak akan memberikan nilai lebih bagi manusia, ibarat sebuah tubuh tanpa jiwa. Program komputer diklasifikasikan kedalam jenis perangkat lunak atau *software* yaitu bagian dari komputer yang tidak dapat dilihat dan disentuh namun dapat digunakan. Program komputer adalah sebuah hasil karya cipta manusia yang berasal dari kemampuan daya pikirnya. Sebagai suatu karya cipta, program komputer dilindungi oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan penghargaan terhadap suatu hasil ciptaan. "Perlindungan yang diberikan tujuannya adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas

---

[1] Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal 1

pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif."[2] Kreativitas manusia yang unggul di bidang program komputer terutama kegiatan pembuatan suatu program komputer akan mengalami kemunduran apabila tidak disertai dengan penghargaan dan perlindungan. Perlindungan hukum yang diberikan juga berfungsi untuk menjaga hak-hak pencipta terhadap suatu hasil ciptaan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 No. 85 tentang Hak Cipta dimana didalamnya ditempatkan sanksi pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak yang bersifat eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang meliputi :

a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

---

[2] H.O.K.Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hal 112

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. arsitektur;

h. peta;

i. seni batik;

j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya, antara lain, mengenai:

1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;

3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Fenomena saat ini yang terjadi dalam masyarakat adalah banyaknya penggunaan program-program komputer yang merupakan program komputer bajakan. Pada umumnya masyarakat awam tidak menyadari bahwa program komputer yang selama ini mereka gunakan ternyata program komputer bajakan yang diperoleh saat mereka membeli komputer karena program komputer tersebut merupakan satu kesatuan paket komputer tersebut. Penggunaan program komputer bajakan oleh masyarakat sebagai pemakai (*user*) juga dipengaruhi oleh banyaknya

pedagang program komputer bajakan di kota Palembang. Program komputer bajakan semakin mudah ditemukan di tempat-tempat penjualan yang menyediakan program komputer bajakan. Kita dapat memperhatikan banyaknya tempat-tempat penjualan program komputer bajakan di Palembang antara lain di kawasan pertokoan Pulo Mas, Internasional Plaza, Palembang Trade Centre, Palembang Square dan toko-toko penjualan komputer yang banyak terdapat di kota Palembang.

Program komputer yang terkategori sebagai program komputer bajakan yang dijual dalam bentuk *Compact Disc* atau cakram optik dijual dengan harga yang sangat murah yaitu sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Harga program komputer untuk sistem operasi komputer seperti *Windows XP Professional* asli yang dikeluarkan oleh Microsoft dihargai tidak kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbandingan harga ini tentu membuat para pengguna komputer akan lebih memilih program komputer yang murah daripada yang mahal. Sebagai perbandingan apabila satu unit komputer yang diperlukan untuk aplikasi harian seperti mengetik, desain tehnik, dan hiburan sedikitnya membutuhkan 10 program komputer. Apabila dihitung per satuan program komputer maka perlu biaya yang tidak sedikit untuk membeli per satuan program komputer tersebut, sedangkan apabila kita menggunakan program komputer bajakan yang dalam satu keping *compact disk* dapat memuat hingga belasan program komputer maka tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak. Lebih jauh bahwa apabila kita membeli satu unit komputer ditoko maka komputer yang kita beli telah dilengkapi atau di-*install*

dengan program-program komputer bajakan yang jumlahnya dapat mencapai puluhan program komputer.

"Indonesia dalam perkembangan perlindungan Hak Cipta khususnya perlindungan terhadap perangkat lunak dimasukkan kedalam peringkat ke 4 tertinggi dalam tingkat pembajakan perangkat lunak di dunia setelah China, Vietnam dan negara pecahan Sovyet berdasarkan perhitungan tahun 2003".[3] Kerugian yang dihasilkan juga tidak sedikit akibat praktek pembajakan perangkat lunak.

> Berdasarkan laporan studi yang diterbitkan International Planning and Research Corporation untuk Business Software Alliance (BSA) dan *software* & Information Industry Association (SIIA) terungkap bahwa kasus pembajakan bisnis *software* diseluruh dunia termasuk Indonesia sangatlah tinggi. Sedangkan di Indonesia, industri AS mengalami kerugian sedikitnya US$203,6 juta akibat pembajakan hak cipta. Kerugian tersebut berasal dari pembajakan film US$32juta, musik US$27,6 juta dan piranti lunak US$112 juta serta buku US$32 juta. Dalam laporan tersebut juga disebutkan tingkat pembajakan hak cipta baik film, musik, *software* dan buku di Indonesia masih relatif tinggi, rata-rata sekitar 86,3% dengan rincian film (92%), musik (80%) dan *software* (87%).[4]

Penggunaan program komputer atau perangkat lunak komputer bajakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat berlaku secara efektif untuk melindungi dan hak-hak dari pencipta program komputer. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 telah merubah status tindak pidana dari tindak pidana aduan menjadi tindak pidana biasa (*non klacht delict*). H.O.K Saidin mengemukakan bahwa "tindak pidana Hak Cipta sebagai delik biasa yang

---

[3] Alex .Pangestu. *Tentang Pembajakan Software*.,dimuat dalam tabloid Peplus edisi 16 Desember 2003 hlm.33

[4] www.detik.com diakses tanggal 24 Maret 2005

dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana Hak Cipta dikategorikan sebagai delik aduan".[5] Ketentuan ini berarti bahwa penyidik polisi dan penyidik PPNS Hak Cipta dapat melakukan tindakan pencegahan tanpa menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta. Namun sampai saat ini setelah delik tindak pidana Hak Cipta dirumuskan sebagai delik biasa ternyata pembajakan program komputer atau perangkat lunak komputer belum juga berhenti, sama seperti kejahatan lainnya, peristiwa pembajakan merupakan masalah yang sulit dihapuskan atau terhapus begitu saja sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas aparat penegak hukum Indonesia tetapi merupakan masalah mentalitas manusia Indonesia secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 mencantumkan sanksi pidana sebagai tindakan pencegahan kepada pelaku tindak pidana Hak Cipta yaitu pada Pasal 72 ayat (3) yang berbunyi :

> (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan mengenai sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana Hak Cipta selama paling lama 5 tahun dan atau denda lima ratus juta rupiah dianggap sudah cukup memadai untuk mencegah tindak pidana Hak Cipta pembajakan program

---

[5] Op.Cit hal 112

komputer, namun sanksi pidana Hak Cipta tersebut ternyata tidak dapat menghentikan pembajakan program komputer.

Untuk diketahui sistem pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 adalah alternatif/kumulatif system yang berarti bahwa ancaman pidana yang terkandung cukup berat. Sistem pemidanaan alternatif adalah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Hak Cipta dapat dipilih berupa pidana penjara atau pidana denda, sedangkan pemidanaan kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara disertai dengan pidana denda. Secara yuridis usaha perlindungan hukum, pengawasan dan sistem pemidanaan telah dianggap cukup dan relevan. Akan tetapi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 kelihatannya tidak efektif. Berdasarkan fakta ini timbul permasalahan untuk dianalisis dan dipandang perlu untuk diteliti.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu;

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana Hak Cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak komputer di kota Palembang

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Guna mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Hak Cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak komputer.
2. Guna mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana Hak Cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak komputer.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis
   a. Agar penanganan perkara tindak pidana Hak Cipta oleh aparat penegak hukum dapat lebih efektif
   b. Agar masyarakat dapat menghindari penggunakan program komputer yang merupakan program komputer bajakan
2. Manfaat Teoritis
   a. Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk memahami dan melihat lebih jauh mengenai tindak pidana Hak Cipta terhadap program komputer
   b. Sebagai pengembangan ilmu dan kajian akademis terhadap perlindungan hukum Hak Cipta

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

   Spesifikasi penelitian adalah penelitian empiris. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta di dalam masyarakat. Penulis meneliti mengenai perbuatan tindak pidana terhadap program komputer serta efektifitas dan upaya penegakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan Tindak Pidana terhadap program komputer di Kota Palembang

2. Jenis dan sumber data

   a. Jenis data

      Data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

   b. Sumber Data

      1. Data Primer

         Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dari informan.

      2. Data Sekunder

         Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*).

3. Tehnik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Pengumpulan data-data primer melalui penelitian lapangan, penulis melakukan dengan cara wawancara berencana (*standardized interview*), dipergunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sehingga pada saat tanya jawab tetap mengarah pada tujuan wawancara. Daftar pertanyaan digunakan sebagai pedoman dan dapat dikembangkan di lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Studi Dokumen. Sumber data yang diperoleh :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yakni: Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Bahan Hukum sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan tindak pidana Hak Cipta.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, informan adalah dari kalangan pedagang CD program komputer bajakan di Palembang Square, Palembang Trade Centre, Internasional Plaza, Pulo Mas, Penyidik yang terdiri dari Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Tehnik penentuan informan yang dipergunakan adalah tehnik *purposive sampling*, informan yang digunakan meliputi :

a. Di kalangan pedagang CD program komputer bajakan adalah pemilik toko yang menjual progam komputer bajakan di kota Palembang
b. Dari PPNS adalah PPNS Hak Cipta
c. Dari Penyidik Polisi adalah Kepala Unit Reserse Kepolisian Kota Besar Palembang

5. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di wilayah hukum kota Palembang.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh untuk menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya efektifitas dan dampak yang ditimbulkan serta kebijakan penanggulangan tindak pidana Hak Cipta. Selanjutnya

dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan saran-saran. Dari saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi usul pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Annalisa Y. dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer*, Laporan Penelitian, Unsri, 1992

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit Atma Jaya, Yogyakarta, 1999

Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 1998

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

----------, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Cyberconsult, *Reformasi Hukum di Indonesia* (Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia Cyberconsult,), PT. Siber Konsultan, Jakarta, 2000

Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988

H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003

Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten & Hak Cipta*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Jan Smits, *Komputer: Suatu Tantangan Baru Di Bidang Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya,1991

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukum Menurut UU No.31 Tahun 1999)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Nasution, M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

----------, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP. Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negera ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Yanuar Nugroho, *Memilih & Menggunakan Komputer*, Puspa Swara, Jakarta, 2004

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun.2004 Tentang Sarana Produksi Optical Disk

Bahan Internet

www.dgipr.go.id

www.detik.com

www.hukumonline.com

www.microsoftindonesia.com

www.depkominfo.go.id.

www.konsultanlinux.com